

Implementation of Wedding Party Before Marriage Contract in the Perspective of Maqasid Sharia (Case Study in Gayo Lues Regency)

**Pelaksanaan Walimatul 'Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah
(Studi Kasus di Kabupaten Gayo Lues)**

Muhammad Husnul, Nurul Maulina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id, nrlmaulina29@gmail.com

Abstract: *Walimatul 'urs, or wedding feasts, as stipulated in hadith, should be conducted after the marriage contract (akad nikah) has taken place. This indicates that the marriage contract is prioritized over the walimatul 'urs. However, there are segments of society in Gayo Lues Regency that hold the walimatul 'urs prior to the marriage contract. This practice, as previously explained, contradicts the hadith. Furthermore, some scholars argue that walimatul 'urs should be conducted after the marriage contract and the consummation (dukhl) has occurred. This implies that both the marriage contract and consummation should be viewed and executed cumulatively. This study aims to examine the implementation of walimatul 'urs before the marriage contract according to Islamic law. Additionally, the analysis is conducted using a maqasid sharia approach. The research employs a qualitative method, utilizing field research. Primary data is obtained through interviews and observations conducted by the researcher. The findings indicate that the implementation of walimatul 'urs before the marriage contract contradicts the hadith, as the essence of marriage lies in the marriage contract, not in the walimatul 'urs. However, from the perspective of maqasid sharia, particularly the principle of *hifzul mal* (preservation of wealth), if walimatul 'urs is not prioritized, it may lead to *dharar* (harm). Since *dharar* must be eliminated, it can permit actions that are fundamentally prohibited or *haram*. Based on the considerations of maqasid sharia, prioritizing walimatul 'urs in this context is deemed more appropriate than prioritizing the marriage contract.*

Keywords: *Marriage Contract, Walimatul 'Urs, Maqasid Sharia.*

Abstrak: *Walimatul 'urs atau pesta perkawinan sebagaimana ketentuannya dalam hadis haruslah dilaksanakan setelah adanya akad nikah. Artinya akad nikah lebih didahulukan dari pada walimatul 'urs. Namun demikian ada sebagian masyarakat di Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakannya sebelum dilangsungkan akad nikah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan berseberangan dengan hadis. Terlebih ada ulama yang berpendapat bahwa walimatul 'urs harus dilakukan setelah akad nikah dan telah terlebih dahulu dukhl. Artinya akad nikah dan dukhl harus dipandang dan dilaksanakan secara komulatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan walimatul 'urs sebelum akad nikah menurut hukum Islam dan lebih lanjut penelitian ini dianalisis dengan pendekatan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa pelaksanaan walimatul 'urs sebelum akad nikah bertentangan dengan hadis. Sebab esensi dari perkawinan adalah akad nikah, bukan walimatul 'urs. Namun di sisi lain sejalan dengan pertimbangan maqashid syariah yaitu *hifzul mal*. Seandainya walimatul 'urs tidak*

didahulukan, maka akan timbul dharar. Sementara hal yang bersifat dharar harus dihilangkan, dan dharar dapat membolehkan apa yang pada dasarnya dilarang atau diharamkan. Berdasarkan pertimbangan maqasid syariah maka mendahulukan walimatul 'urs dalam konteks kasus ini lebih utama dibandingkan dengan mendahulukan akad nikah.

Kata Kunci: Akad Nikah, Walimatul 'Urs, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Perkawinan secara filosofis adalah akad nikah yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan perkawinan. Di antaranya yang lazim dilakukan masyarakat di Indonesia yaitu: perkenalan, peminangan (melamar), akad nikah, dan resepsi perkawinan. Tahapan akhir yaitu resepsi perkawinan atau disebut juga *mantenan*, dan juga disebut *walimatul 'urs*.² Hal ini telah tertuang dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang merupakan dasar hukum:

Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurrahman bin Auf: Sesungguhnya saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah Saw. bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah *walimah* meskipun hanya seekor kambing. (H.R. Tirmidzi).³

Hadis di atas menerangkan tentang seorang pria yang menikahi seorang perempuan dengan terlebih dahulu melaksanakan akad nikah, lalu mereka mengadakan *walimatul 'urs* walaupun dengan sederhana. Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa *walimatul 'urs*. Mengenai waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang berbunyi:

Pada saat pagi Nabi Muhammad Saw. telah menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy (Nabi Muhammad menikahnya kemarin). Keesokan hari Nabi Saw. menyelenggarakan *walimah* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan. (HR. Al-Bukhari).⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* diselenggarakan setelah selesainya akad nikah, baik segera setelah akad nikah atau dilaksanakan beberapa hari ke depannya, karena tidak dijelaskan kapan secara pasti pelaksanaannya. Sehingga dapat ditetapkan “dasar hukum pelaksanaan walimatul 'urs adalah setelah akad nikah baik segera atau beberapa hari setelah akad nikah”.

Lebih lanjut Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat tentang kedudukan hukum dalam melaksanakan walimatul 'urs yaitu “sesuai dengan petunjuk Nabi

¹ Mukti Ali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIS*, Vol. 1, No. 1, (2019).

² Syukron Choibir and Sudirwan. “Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, No. 1, (2022).

³ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), p. 70.

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. VI, (Beirut: Dar Al Khutub, 1992), p. 5166.

Saw., orang yang sudah menikah diwajibkan untuk melakukan walimatul 'urs setelah melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan pasangannya. Kepada Abdurrahman bin 'Auf dalam hadis yang telah diriwayatkan buraidah bin al-Hashib, ia berkata, Tatkala 'Ali meminang Fatimah r.a. ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk melaksanakan walimah.” Imam Al-Baijuri juga memberikan penjelasan penting mengapa walimatul 'urs terjadi setelah *dukhul* karena Nabi Saw. mengatakan bahwa walimatul 'urs dilaksanakan hanya setelah *dukhul*.⁵ Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan walimatul 'urs dapat dilaksanakan saat pelaksanaan akad nikah atau setelah selesainya akad nikah.⁶

Pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman yang signifikan, yang dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing daerah. Secara umum, *walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad nikah, baik pada hari yang sama maupun beberapa hari setelahnya.⁷ Penelusuran menunjukkan bahwa khususnya pada masyarakat Aceh cenderung memilih untuk melaksanakan *walimatul 'urs* beberapa hari setelah akad nikah, bahkan terkadang berselang beberapa minggu atau bulan. Namun, pelaksanaan *walimatul 'urs* pada hari yang sama dengan akad nikah jarang dijumpai di daerah tersebut.⁸

Eksistensi adat istiadat tentu dapat berakulturasi dengan *walimatul 'urs* dalam konteks fiqh sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun berdasarkan observasi ditemukan sebagian masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang lebih mendahulukan pelaksanaan *walimatul 'urs* dibandingkan akad nikah. Pertama terjadi pada tahun 2015 di Kec. Rikit Gaib, dan yang kedua terjadi pada tahun 2021 di Kec. Pantan Cuaca. Kedua temuan ini memunculkan tanda tanya tentang kira-kira apa yang menjadi latar belakang atau motivasi sehingga *walimatul 'urs* dilaksanakan sebelum akad nikah, di saat ketentuan hukum Islam dan adat istiadat berseberangan dengan hal tersebut.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, pelaksanaan walimatul 'urs sebelum akad nikah berdasarkan ketentuannya dalam fiqh dan adat istiadat terlebih jika head to head dengan pertimbangan atau pendekatan maqashid syariah menjadi menarik untuk dibahas. Salah satu tujuan artikel ini untuk memperkaya referensi pada jurnal-jurnal sebelumnya, selain untuk melengkapi penelitian yang telah ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti. Sumber data terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan walimatul 'urs dan akad nikah di Kabupaten Gayo Lues, termasuk para pelaksana acara, tokoh masyarakat, dan ulama setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan informasi yang

⁵ Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Bajuri, Juz II*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007), p. 233.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), p. 123.

⁷ Charolyn Evanatasa and Ahmad Wahidi, “Walimatul 'Urs Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3, (2022).

⁸ Cut Putri Yulyana Mahendra, and Jabbar Sabil. “Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāsid Syari'ah.” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 1, No. 2, (2021).

dikumpulkan dari wawancara dan observasi, kemudian diinterpretasikan hasilnya dalam konteks hukum Islam dan maqashid syariah, untuk memahami praktik *walimatul 'urs* sebelum akad nikah serta implikasinya terhadap ajaran Islam.⁹

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan interpretatif.¹⁰ Proses analisis data akan dilakukan secara bertahap dan iteratif, dimulai sejak pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan verifikasi data melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) dan metode pengumpulan data.¹¹ Setelah data diverifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah berdampak pada pemeliharaan lima prinsip dasar dalam Islam.¹²

Kajian literatur dalam penelitian ini mencakup kajian tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam konteks hukum Islam, yang menekankan pentingnya urutan antara akad nikah dan *walimatul 'urs* sesuai dengan ajaran hadis. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa *walimatul 'urs* seharusnya dilaksanakan setelah akad nikah, namun praktik di lapangan kadangkala menunjukkan sebaliknya, terutama di kalangan masyarakat Gayo Lues. Posisi penelitian ini terlihat dari perspektif yang digunakan yaitu maqashid syariah, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga tujuan dan manfaat dari pelaksanaan *walimatul 'urs*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik *walimatul 'urs* sebelum akad nikah, serta implikasi sosial dan hukum yang timbul, sehingga menawarkan kontribusi baru dalam diskusi akademis mengenai isu ini.

Pembahasan

A. Pengertian Walimatul 'Urs

Walimah (الوليمة) adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pertemuan atau berkumpul (الجمع), khususnya dalam konteks pernikahan. Secara etimologis, walimah merujuk pada hidangan yang disajikan untuk merayakan pernikahan, melibatkan kerabat dan tetangga, serta dapat juga mencakup acara undangan lainnya.¹³ Menurut Al-Azhari, istilah *aulama*, yang merupakan bentuk jamak dari *walimah*, menggambarkan momen pertemuan antara dua individu.¹⁴ Ibnu Arabi menyatakan bahwa *walimah* mencerminkan kesempurnaan dan kebahagiaan dalam suasana yang penuh makanan.¹⁵ Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), p. 5.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), p. 141.

¹¹ Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3, No. 1, (2014).

¹² Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

¹³ Muhammad bin Mukram Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 12, (Beirut: Dar Shadir, t.t.), p. 644.

¹⁴ Abu Mansur Muhammad bin Ahmad Al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, Juz 15, (Kairo: Dar al-Misriyyah, t.t.), p. 321.

¹⁵ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), p. 89.

mendefinisikan walimatul 'urs (وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ) sebagai pernyataan resmi mengenai pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan menandai perubahan status kepemilikan.¹⁶

Imam Masrudi menambahkan bahwa walimah berfungsi untuk mengumumkan pernikahan dan bersyukur kepada Allah SWT.¹⁷ Imam Syafi'i berpendapat bahwa walimah dapat dilakukan oleh siapa saja dalam konteks perayaan untuk meraih kebahagiaan baru.¹⁸ Sebagian besar ulama sepakat bahwa walimah sebaiknya dilakukan dalam konteks pernikahan.¹⁹ Sayyid Sabiq mengaitkan walimah dengan arti berkumpul, mencerminkan pertemuan pasangan suami istri.²⁰ Kamus bahasa Arab mendefinisikan "walimatul 'urs" sebagai makanan yang disajikan pada acara pernikahan.²¹ As-Shan'ani menegaskan bahwa walimah berasal dari kata (الولم), yang berarti berkumpul, untuk mencapai kebahagiaan baru bagi mempelai.²² Secara keseluruhan, walimatul 'urs dapat dipahami sebagai pesta yang diadakan setelah akad nikah, bertujuan untuk memberitahukan masyarakat tentang status baru pasangan serta mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam fiqh Islam, walimah memiliki makna umum dan khusus, di mana makna khusus merujuk pada peresmian pernikahan.

B. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Walimatul 'urs adalah tradisi pernikahan Islam yang didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW dan ijma ulama. Meski tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, praktik ini dianggap sah dan sebagian ulama bahkan mewajibkannya berdasarkan interpretasi terhadap dalil-dalil syar'i. Adapun secara implisit al-Quran menjelaskan tentang kebolehan *berwalimah*, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 31:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²³

Hukum pelaksanaan *walimatul 'urs* menurut para ulama bervariasi, ada yang menganggapnya wajib dan ada pula yang menilainya sebagai *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Dalil-dalil yang mendasari dua pandangan ini. *Pertama*, sebagai kewajiban, sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi menguraikan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum walimatul 'urs. Menurutnya, berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, walimah diwajibkan setelah pernikahan.²⁴ Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib menyatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan walimah bagi mempelai.²⁵ Ibnu Baththal menegaskan bahwa walimah adalah haq dan

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), p. 245.

¹⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Masrudi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), p. 556.

¹⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), p. 167.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), p. 6844.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), p. 187.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 1580.

²² Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Jakarta: Darussunnah, 2022), p. 246.

²³ Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid I, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), p. 410.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5167, (Beirut: Dar Al Khutub, 1992), p. 325.

²⁵ Abu Bakr Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid 7, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), p. 262.

dianjurkan, meskipun ia tidak menganggapnya wajib.²⁶ Sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa walimah adalah wajib karena perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf.²⁷ Ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa menghadiri undangan walimatul 'urs adalah fardu 'ain,²⁸ dan menolak undangan tersebut dianggap maksiat.²⁹ Beberapa ulama berpendapat bahwa perintah untuk menghadiri undangan menunjukkan kewajiban menyelenggarakan walimah.³⁰

Kedua, sebagai *sunnah muakkadah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa walimah adalah *sunnah muakkadah*, yang dianjurkan sesuai kemampuan.³¹ Hadis Nabi yang menyatakan agar walimah diadakan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing menunjukkan pentingnya walimah, meskipun sederhana.³² Jumhur ulama sepakat bahwa walimah adalah sunnah dan tidak wajib.³³ Imam Ahmad dan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menegaskan bahwa walimah adalah sunnah muakkadah.³⁴ Meskipun ada pendapat yang mewajibkan walimah, banyak ulama berargumen bahwa walimah adalah anjuran, bukan kewajiban.³⁵ Hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa walimah sangat dianjurkan, tetapi tidak bersifat wajib.³⁶

C. Analisis Walimatul 'urs Sebelum Akad Nikah Menurut Hukum Islam

Dilihat dari hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, maka praktek tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues bertentangan dengan hukum Islam. Yakni, bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada beberapa keterangan dalam hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini:

1. Hadis dari Bayan, dia berkata: aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Beliau menceritakan, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah berkumpul dengan istri barunya, lalu beliau menyuruh untuk mengundang para sahabat untuk makan.” (HR. Bukhari 5170).³⁷

²⁶ Ali bin Khalaf Ibnu Baththal, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid 9, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003), p. 172.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5167, (Beirut: Dar Al Khutub, 1992), p. 325.

²⁸ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 20, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2010), p. 139.

²⁹ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), p. 234.

³⁰ Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Jakarta: Darussunnah, 2022), p. 236.

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), p. 6674.

³² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5167, (Beirut: Dar Al Khutub, 1992), p. 324.

³³ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2004), p. 48.

³⁴ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998), p. 478.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), p. 249.

³⁶ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), p. 403.

³⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari penjelasan kitab shahih Al Bukhari*, Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), p. 452.

2. Kami telah diberitahu oleh Musaddad, Abdul Warits, Syu'aib, dan Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan kebebasan Shafiyah sebagai mahar ketika dia menikahinya. Dia memberinya hidangan *hais* dan mengadakan *walimah*.³⁸

Hais telah disebutkan sebelumnya dalam *Qasydah*, yaitu kurma kering yang diolah dengan keju dan tepung pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Jadi masa zaman sekarang *Qasydah* itu menjadi makanan favorit pada musim dingin, ataupun pada hari-hari antara musim dingin dan musim panas.³⁹

3. Pada saat pagi Nabi Muhammad Saw. telah menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy (Nabi Muhammad menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi Saw. menyelenggarakan *walimatul 'urs* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat, kemudian mereka menikmati hidangan makanan. (HR. Al-Bukhari).⁴⁰

Selain itu, waktu *walimatul 'urs* ditentukan berbeda-beda oleh para ulama salaf. Apakah pada saat Akad atau setelah akad? Apakah saat *dukhul* (malam pengantin) atau sesudahnya? Atau apakah dia memiliki waktu yang cukup, dari awal akad hingga akhir masa *dukhul*? Mengenai masalah ini, para ulama memiliki beberapa sudut pandang. "Mereka berbeda pendapat soal ini," kata An-Nawawi. Kutipan Iyadh menyebutkan bahwa versi mazhab Maliki yang paling akurat lebih diutamakan sesudah *dukhul*. Namun pada saat akad, beberapa dari mereka menunjukkan bahwa mereka menyukainya. Sebagaimana pendapat Ibnu Habib "*walimatul 'urs* dilaksanakan baik selama akad maupun setelah *dukhul*". Di tempat lain juga dia berkata "boleh dilaksanakan sebelum *dukhul* dan sesudahnya". Ibnu As-Subki menyebutkan bahwa ayahnya berkata "Saya tidak menemukan dalam keterbatasan ulama madzhab kami mengenai penentuan waktu".⁴¹

Dia mengklaim bahwa pernyataan Al Tsaghawi, "Memukul *duff* (rebana) di pesta pernikahan diperbolehkan saat akad dan pesta nikah, sebelum atau sesaat setelahnya, dan waktunya cukup lama dari akad". Beliau menyatakan, "Adapun yang dikutip dari amalan Nabi SAW., yang beliau pegang setelah *dukhul*." Dia tampak seperti bercerita tentang kisah Zainab binti Jahsy. Al Baihaqi juga mengandalkan hal ini sebagai landasan ketika merujuk pada waktu pelaksanaan *walimah*. Namun apa yang dia sangkal tentang penegasan para ulama madzhab tidaklah tepat, karena Al Mawardi menegaskan bahwa *walimatul 'urs* itu terjadi ketika *dukhul*. Sedangkan hadis pada bab di atas sangat tegas menyatakan sesudah *dukhul* berdasarkan kalimat, "Lalu dia memanggil orang-orang pada hari setelah dia menikah dengan Zainab".

Beberapa ulama Maliki percaya bahwa *walimatul 'urs* harus dilakukan setelah akad nikah, dan bahwa *dukhul* terjadi setelah *walimatul 'urs*, seperti yang dilakukan orang jaman sekarang. Menguatkan kehadiran seseorang melalui *walimatul 'urs* bukan untuk kepemilikan melainkan untuk *dukhul*. Akibatnya sahabat tidak dapat menentukan apakah wanita tersebut adalah *selir* atau istri Rasulullah SAW. setelah *walimatul 'urs*. Jika *walimatul 'urs* terjadi pada masa kepemilikan, maka dengan sendirinya mereka akan menyadari bahwa wanita tersebut

³⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), p. 540.

³⁹ *Ibid*, p. 541.

⁴⁰ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), p. 498.

⁴¹ Dhipayasa Adirinarso, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy." *Journal Nucl. Phys.* Vol. 13, No. 1, (2023).

adalah seorang istri. Karena *selir* tidak ada *walimatul 'urs* baginya, ini menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* dilaksanakan saat *dukhul* dan sesudahnya.⁴²

Adapun pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs* berdasarkan waktu, yang tertuang dalam *khazanah* syariat hukum Islam:

1. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i: Ulama Hanabilah dan Syafiiyah sepakat bahwa ketentuan waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* adalah sunnah yang dilaksanakan setelah melangsungkan akad nikah.⁴³
2. Madzhab Imam Malik bin Anas: Menurut ulama Malikiyyah, *walimatul 'urs* adalah sunnah dilaksanakan setelah adanya hubungan antara kedua mempelai, yaitu pernikahan. Para 'ulama' menyatakan bahwa ini dianjurkan. Berdasarkan riwayat Bukhari, ulama malikiyyah mengklaim bahwa Rasulullah SAW. mengundang para sahabatnya pada acara *walimatul 'urs* setelah tinggal serumah dengan Zainab.⁴⁴
3. Madzhab Imam Abu Hanifah: Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada aturan khusus tentang kapan *walimatul 'urs* harus dilakukan. Ulama lain dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan *walimatul 'urs* lebih banyak dipengaruhi oleh adat masyarakat setempat.⁴⁵ Yaitu pelaksanaan *walimatul 'urs* yang biasanya dilaksanakan oleh adat dalam Islam yaitu setelah selesainya akad nikah.

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa *walimatul 'urs* menurut anjuran ajaran Islam dilaksanakan pada waktu akad nikah atau setelah melaksanakan akad nikah, tidak ada anjuran untuk melaksanakan *walimatul 'urs* sebelum adanya akad nikah. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliih* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁶ Oleh karena itu, akad nikah yang harus diutamakan daripada *walimatul 'urs*.

Adapun beberapa hasil wawancara dalam penelitian ini yaitu yang pertama dengan bapak Drs. Saleh Adri merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Beliau memberi tanggapan terhadap praktik *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Beliau memberikan pendapat bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah, dengan alasan bahwasanya secara hukum Islam atau adat istiadat di Kabupaten Gayo Lues pada umumnya bahwa *walimatul 'urs* itu dilaksanakan setelah selesainya akad nikah. Sebagaimana kita ketahui kata dasar tentang pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa Rasulullah Saw., bahwa beliau melaksanakan *walimatul 'urs* itu ketika beliau sudah *dukhul* atau sudah berhubungan badan dengan istrinya. Dengan adanya penjelasan ini bapak Drs. Saleh Adri juga tidak setuju dengan adanya pelaksanaan

⁴² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari penjelasan kitab shahih Al Bukhari*, Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), p. 448-449.

⁴³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV.Toha Putra, 2019), p. 68.

⁴⁴ Mustofa al- Khin, Aliy As- Syarbini, dan Mustofa al- Bugho, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al Imam As- Syafi'i*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Kalam, 2001), p. 97.

⁴⁵ Al-Jaziri Abdurrahman bin Muhammad bin Iwad, *Fiqhul 'Am*, Juz V, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003), p. 34.

⁴⁶ Instruksi Presiden. No. 1. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

walimatul 'urs sebelum akad nikah. *Walimatul 'urs* itu dilaksanakan hanya setelah adanya ijab dan qabul (akad nikah).⁴⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Rasyidan selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Beliau memberi pendapat atau tanggapan tentang praktik *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Menurut beliau pada dasarnya *walimatul 'urs* itu dilaksanakan setelah selesainya akad nikah, tidak ada secara adat Gayo Lues *walimatul 'urs* itu dilaksanakan sebelum akad nikah. Bahkan wali dari kedua pihak yakni pihak mempelai pria maupun mempelai wanita pasti tidak mengizinkan pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sebelum akad nikah. Jika *walimatul 'urs* kita dahulukan ternyata pada akhirnya tidak jadi menikah, misalnya kabur dari salah satu mempelai maka keluarga dari kedua belah pihak akan malu atau rugi dengan adanya kejadian ini. Sekarang ini di Gayo Lues ada yang dinamakan dengan *kerje naik* (kawin lari), jika pesta pernikahan di dahulukan baru akad nikah, khawatirnya nanti laki-laki lain melarikan atau membawa calon pengantin wanita itu kawin lari atau disebut dalam bahasa Gayonya *kerje naik*. Oleh karena itu beliau sangat tidak setuju dengan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah berlangsung.⁴⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Sultan Arifin selaku kepala Desa Kampung Persiapan Pantan Kota, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Pendapat beliau terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Beliau menyatakan tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* ini harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya menggelar *walimatul 'urs* yakni setelah melangsungkan akad nikah. Dalam bahasa Gayo disebut *sinte mungerje* (pesta pernikahan) biasanya dilaksanakan secara adat oleh masyarakat Gayo Lues setelah pelaksanaan *nosah ukum/ katip* (akad nikah). Jika pelaksanaan *ngerje* (pesta) sebelum *kerje* (akad) ini sangat bermasalah, karena dengan adanya pelaksanaan ini membuat adat Gayo Lues tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, oleh karena itu beliau tidak setuju dengan adanya *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Karena akad nikah itu adalah wajib dilaksanakan bagi hubungan laki-laki dan perempuan sebelum bersatu atau bersama dalam membina rumah tangga. Jadi pelaksanaan *walimatul 'urs* yang terjadi sebelum akad nikah di Kecamatan Pantan Cuaca ini tidak diperbolehkan oleh perangkat desa, tetapi pihak keluarga tetap bersikeras mengadakan *walimatul 'urs* itu, karena mereka sudah mengundang orang, dan sudah mempersiapkan semua perlengkapan pelaksanaan *walimatul 'urs*, jika *walimatul 'urs* itu tidak dilaksanakan pada hari itu maka pihak keluarganya akan malu dengan tidak terlaksananya *walimatul 'urs*. Dan perangkat desa tidak lagi ikut campur dengan masalah ini karena pihak keluarga yang melaksanakan *walimatul 'urs* itu tidak mendengarkan larangan dari perangkat desa tersebut.⁴⁹

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ibu Maryam, orang tua dari mempelai wanita, terungkap beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan untuk tetap melaksanakan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Pertimbangan utamanya adalah aspek sosial dan material yang telah dipersiapkan. Undangan telah tersebar luas di masyarakat dengan mencantumkan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Saleh Adri, Kepala KUA, Pada Tanggal 30 Januari 2023 di Kecamatan Rikit Gaib.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rasyidan, Kepala KUA, Pada Tanggal 20 Januari 2023 di Kecamatan Pantan Cuaca.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sultan Arifin, Kepala Desa, Pada Tanggal 24 Januari 2023 di Desa Pantan Kota.

waktu dan tempat yang spesifik. Selain itu, berbagai persiapan teknis seperti penyewaan tenda, kursi, peralatan sound system, dan dekorasi telah dilakukan dengan sistem pembayaran yang tidak dapat dibatalkan. Persiapan konsumsi juga telah mencapai tahap final dengan sejumlah besar makanan yang telah dimasak. Ibu Maryam menegaskan bahwa pembatalan atau penundaan acara akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta berpotensi menciptakan persepsi negatif di masyarakat.⁵⁰

Ditinjau dari perspektif analisis yang lebih mendalam, pelaksanaan *walimatul 'urs* memiliki nilai filosofis dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. *Walimatul 'urs* pada hakikatnya merupakan bentuk syukur dan pengumuman atas terjadinya ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks hukum Islam, perayaan ini memiliki urutan kronologis yang tidak dapat dipertukarkan, di mana akad nikah harus mendahului *walimatul 'urs*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi pernikahan terletak pada akad nikah yang merupakan perjanjian suci antara mempelai pria dan wanita di hadapan Allah SWT dan para saksi.

Lebih lanjut, *walimatul 'urs* berfungsi sebagai media sosialisasi dan deklarasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi ikatan pernikahan yang sah antara kedua mempelai. Perayaan ini menjadi sarana untuk mengumumkan status baru pasangan tersebut sebagai suami istri yang siap membina rumah tangga. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari fitnah dan prasangka negatif di masyarakat, sekaligus mendapatkan doa restu dari para tamu undangan agar rumah tangga yang dibina dapat mencapai kondisi sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Oleh karena itu, pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dapat dianggap sebagai penyimpangan dari tatanan yang telah digariskan dalam syariat, meskipun ada pertimbangan praktis yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang lebih baik di masyarakat tentang urgensi menjaga urutan yang benar antara akad nikah dan *walimatul 'urs*. Perencanaan pernikahan seharusnya mempertimbangkan aspek syariat ini sejak awal, sehingga persiapan-persiapan teknis dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Hal ini akan membantu menghindari situasi dilematis seperti yang dialami oleh Ibu Maryam, di mana pertimbangan praktis berbenturan dengan ketentuan syariat.

D. Relevansinya dengan Maqashid Syari'ah

Hukum, *khithab*, atau syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT tujuannya semata-mata untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia (*mukallaf*).⁵¹ Tujuan itu kemudian diistilahkan dalam terminologi *maqashid syariah*, yang merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pemeliharaan tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariah. Merujuk pada hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah sebagaimana kronologi yang telah diuraikan pada wawancara, antara lain: *pertama*, faktor musibah. Kasus pertama terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Rikit Gaib, di mana *walimatul 'urs* dilaksanakan sebelum akad nikah karena kakek dari pengantin laki-laki meninggal dunia. Meskipun akad nikah direncanakan pada hari yang sama, keluarga mempelai laki-laki harus menunda akad nikah satu hari setelah *walimatul 'urs* karena berduka. *Kedua*, kondisi darurat. Kasus kedua terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Pantan Cuaca, di mana longsor besar

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Maryam, Pada Tanggal 03 April 2023.

⁵¹ Ali Hasb Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1985), p. 114.

menghalangi perjalanan mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita. Akibatnya, *walimatul 'urs* tetap dilaksanakan sesuai jadwal, dan akad nikah dilakukan setelah jalan diperbaiki, yaitu satu hari setelah *walimatul 'urs*. *Ketiga*, kepentingan sosial dan tradisi. Pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah tetap dilakukan disebabkan tanggal akad nikah yang bergeser. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa malu atau kerugian bagi keluarga yang telah terlanjur mengundang tamu dan mempersiapkan acara. Keluarga merasa terpaksa melanjutkan *walimatul 'urs* meskipun akad nikah belum dilaksanakan, untuk menjaga reputasi dan memenuhi komitmen sosial.

Analisis relevansi pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dapat dilihat dari perspektif *maqashid syariah*, terutama dalam konteks darurat dan keterpaksaan. Dalam kasus pertama, yang melibatkan kematian kakek dari pengantin laki-laki, pelaksanaan *walimatul 'urs* menunjukkan kondisi darurat yang dapat dipertimbangkan. Dari sudut pandang *hifdz ad-din*, atau perlindungan agama, pelaksanaan *walimah* tetap menjaga nilai-nilai agama dengan memastikan tidak terjadi ikhtilat antara mempelai pria dan wanita. Kematian sebagai faktor darurat memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syar'i.⁵² Selanjutnya, dalam konteks *hifdz an-nafs*, yang berfokus pada perlindungan jiwa, pelaksanaan *walimatul 'urs* membantu menjaga kondisi psikologis keluarga yang sedang berduka. Dengan melanjutkan acara tersebut, keluarga dapat menghindari beban mental yang berlebihan, yang mungkin timbul akibat situasi berduka.⁵³

Kasus kedua, yang melibatkan longsor, juga menunjukkan relevansi kuat dengan *maqashid syariah*. Dalam hal ini, *hifdz an-nafs* berperan penting dengan mengutamakan keselamatan jiwa dari bahaya longsor. Pelaksanaan *walimah* dalam situasi ini tidak menimbulkan mudarat, karena tetap menjaga batasan syar'i yang ada. Selain itu, *hifdz al-mal*, atau perlindungan harta, juga menjadi pertimbangan, di mana pelaksanaan *walimatul 'urs* dapat mencegah kerugian material yang signifikan dan memanfaatkan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bentuk efisiensi.⁵⁴

Aspek sosial dan tradisi juga memberikan kontribusi dalam penerimaan pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Dalam konteks *hifdz al-'aql*, perlindungan akal, pelaksanaan *walimah* dapat menghindari tekanan psikologis dan sosial yang berlebihan. Dengan tetap menjaga adab dan etika Islam, pelaksanaan *walimah* dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syar'i.⁵⁵ Selain itu, *Hifdz Al-Mal* juga berperan dalam mencegah pemborosan dan kerugian material, dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dipersiapkan.⁵⁶

Pengundangan yang telah dilakukan juga menjadi pertimbangan penting. Dalam konteks *Hifdz Al-Mal*, melanjutkan *walimatul 'urs* dapat menghindari kerugian material dari

⁵² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), p. 125.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-Maqasid Al-Ammah li Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), p. 216.

⁵⁴ Muhammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law," *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2, (1999).

⁵⁵ Saiful Amin Ghofur, "The Role of Maqasid Al-Sharia in Resolving Contemporary Issues: A Case Study of Emergency Conditions in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, (2021): 15-28.

⁵⁶ Arif Zainuddin, "Konteks Darurat dalam Pelaksanaan Syariat Islam: Analisis Maqasid Syariah," *Al-Mawarid Journal*, Vol. 22, No. 2, (2020): 140.

persiapan yang telah dilakukan.⁵⁷ Sementara itu, *Hifdz Al-'Aql* berfungsi untuk menjaga komitmen sosial yang telah dibuat, serta menghindari fitnah dan prasangka buruk dari masyarakat.⁵⁸

Secara keseluruhan, kondisi darurat dan keterpaksaan menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam. Pelaksanaan *walimah* tetap menjaga batasan syar'i, seperti tidak terjadi ikhtilat antara mempelai, menjaga adab pergaulan Islam, dan menghindari khalwat. Prinsip kemudahan dalam Islam juga mendukung pelaksanaan ini, di mana Islam memberikan kemudahan dan *rukhsah* (keringanan) dalam kondisi darurat.⁵⁹

Pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dalam kasus-kasus di atas dapat diterima karena dilakukan dalam kondisi darurat dan keterpaksaan, tetap menjaga batasan-batasan syariat, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, serta selaras dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Hal ini juga memenuhi aspek perlindungan dalam *maqashid syariah*.⁶⁰ Dengan demikian, selama pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dilakukan dengan tetap menjaga batasan syariat dan didasari oleh kondisi darurat yang nyata, maka hal tersebut dapat diterima dan relevan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan walimatul 'urs sebelum akad nikah dalam konteks di atas hukumnya menjadi boleh atau *mubah*. Hukum asal pelaksanaannya adalah *sunnah muakkadah* dan wajib didahului oleh akad nikah. Namun, hukum asal tersebut terpaksa harus berubah dikarenakan adanya *hajat* dan kemasalahatan yang harus dipelihara. Berdasarkan kaidah *al-hajatu qad tunazzalu manzilah ad-dharurah* (kadang-kadang hajat atau kebutuhan dapat menduduki kondisi darurat), sementara *adh-dharuru yuzalu* (hal yang berbahaya yaitu yang mengancam *maqashid Syariah* harus dihilangkan).⁶¹ Atas dasar analisis di atas kemudian hukum asal *walimatul 'urs* berubah dikarenakan keadaan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah *al-hukmu yataghayyuru bitaghayyuri al-amkinah, wa al-azminah wa al-ahwal* (hukum berubah sesuai perubahan probabilitas, waktu, dan keadaan), juga sesuai dengan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-'illati wujudan wa 'adaman* ('illat menjadi pertimbangan dalam hal mewujudkan atau menafikan hukum).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang menjawab pertanyaan mengenai gambaran umum walimatul 'urs di Gayo Lues, serta kedudukan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah menurut hukum Islam. Pertama, *walimatul 'urs* merupakan acara perayaan pernikahan yang diadakan oleh pasangan pengantin baru, dan pelaksanaannya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kedua, pelaksanaan *walimatul 'urs* seharusnya dilakukan setelah akad nikah. Namun, dalam konteks tertentu

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Maqasid Al-Ammah li Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), p. 218.

⁵⁸ Imas Kurniasih, "Urgensi Literasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 5, No.1, (2022).

⁵⁹ Agus Mahfudin, and Muhammad Ali Maftuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2020).

⁶⁰ Saiful Amin Ghofur, "The Role of Maqasid Al-Sharia in Resolving Contemporary Issues: A Case Study of Emergency Conditions in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, (2021): 15-28.

⁶¹ Imas Kurniasih, "Urgensi Literasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 5, No.1, (2022).

seperti yang terjadi di Gayo Lues, pelaksanaannya sebelum akad nikah dapat dianggap *mubah* berdasarkan maqashid syariah, mengingat adanya keringanan (*rukhsah*) dan pertimbangan maslahat.

Penulis merekomendasikan agar dalam situasi di mana walimatul 'urs didahulukan dibandingkan akad nikah, perlu melibatkan alim ulama untuk memastikan bahwa pertimbangan yang diambil bersifat objektif dalam konteks syariat. Selain itu, pelaksanaan walimatul 'urs dalam kondisi *rukhsah* ini harus diperhatikan dengan seksama agar status hukumnya tetap *mubah* dan tidak berubah menjadi haram. Hal ini penting untuk menjaga agar antara mempelai pria dan wanita tidak terjadi kontak fisik yang tidak diizinkan, mengingat mereka belum memiliki legitimasi (akad) yang sah. Oleh karena itu, proses pelaksanaan walimatul 'urs harus diawasi agar tetap sesuai dengan batasan syariat yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz. VI, Beirut: Dar Al Khutub, 1992.
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Masrudi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Abu Bakr Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid 7, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abu Mansur Muhammad bin Ahmad Al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, Juz 15, Kairo: Dar al-Misriyyah, t.t..
- Agus Mahfudin, and Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Jaziri Abdurrahman bin Muhammad bin Iwad, *Fiqhul 'Am*, Juz V, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2003.
- Ali bin Khalaf Ibnu Baththal, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Jilid 9, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003.
- Ali Hasb Allah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1985.
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3, No. 1, (2014).
- Arif Zainuddin, "Konteks Darurat dalam Pelaksanaan Syariat Islam: Analisis Maqasid Syariah," *Al-Mawarid Journal*, Vol. 22, No. 2, (2020).
- Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Jakarta: Darussunnah, 2022.
- Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid I, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Charolyn Evanatasa and Ahmad Wahidi, "Walimatul 'Urs Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 3, (2022).
- Cut Putri Yulyana Mahendra, and Jabbar Sabil. "Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāsid Syari'ah." *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 1, No. 2, (2021).
- Dhipayasa Adirinarso, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy." *Journal Nucl. Phys.* Vol. 13, No. 1, (2023).

- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari penjelasan kitab shahih Al Bukhari*, Jilid 25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2022.
- Imas Kurniasih, "Urgensi Literasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi, " *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 5, No.1, (2022).
- Instruksi Presiden. No. 1. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Muhammad bin Mukram Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 12, Beirut: Dar Shadir, t.t..
- Muhammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law," *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2, (1999).
- Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAIS*, Vol. 1, No. 1, (2019).
- Mustofa al- Khin, Aliy As- Syarbini, dan Mustofa al- Bugho, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Madzhab al Imam As- Syafi'i*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Kalam, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Saiful Amin Ghofur, "The Role of Maqasid Al-Sharia in Resolving Contemporary Issues: A Case Study of Emergency Conditions in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1, (2021).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2023.
- Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri, Juz II*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Syukron Choibir and Sudirwan Sudirwan. "Titip Amplop Sebagai Pengganti Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, No. 1, (2022).
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV.Toha Putra, 2019.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Maqasid Al-Ammah li Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Darul Fikr, 2000.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Saleh Adri, Kepala KUA, Pada Tanggal 30 Januari 2023 di Kecamatan Rikit Gaib.
- Wawancara dengan Bapak Rasyidan, Kepala KUA, Pada Tanggal 20 Januari 2023 di Kecamatan Pantan Cuaca.
- Wawancara dengan Bapak Sultan Arifin, Kepala Desa, Pada Tanggal 24 Januari 2023 di Desa Pantan Kota.
- Wawancara dengan Ibu Maryam, Pada Tanggal 03 April 2023.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 20, Kairo: Dar Al-Hadith, 2010.